

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

1. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian pada *personal protective equipment* di MT. B SUN. Kata penggunaan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah penggunaan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Hasil dari suatu penggunaan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas atas pencapaian yang telah diharapkan.

Seperti telah disebutkan di awal, penggunaan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat. Menurut Adi D. (2001), dalam kamus bahasanya istilah penggunaan berasal dari kata guna yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan penggunaan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak menggunakan menjadi menggunakan, dari tidak bisa

menjadi bisa. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

2. *Personal Protective Equipment*

Menurut *Health and Safety Executive* (2015:1), *Personal Protective Equipment at Work Regulations (PPE)* edisi ketiga, *Personal Protective Equipment* adalah perlengkapan kerja yang harus dikenakan oleh pekerja pada lingkungan kerja tertentu dengan tujuan untuk mengurangi dampak bahaya-bahaya kerja yang ada.

Alat Pelindung Diri (APD) ada berbagai macam yang berguna untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam APD yang digunakan oleh tenaga kerja, antara lain (Tarwaka, 2008) :

a. Alat Pelindung Kepala (*Headwear*)

Alat pelindung kepala ini digunakan untuk mencegah dan melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, melindungi jatuhnya mikroorganisme, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari dll. Jenis alat pelindung kepala antara lain:

- 1) Helm pelindung (*Safety Helmets*). Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh, benturan

kepala, terjatuh dan terkena arus listrik. Helm pelindung harus tahan terhadap pukulan, tidak mudah terbakar, tahan terhadap perubahan iklim dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Helm pelindung dapat terbuat dari plastik, serat gelas, maupun metal.

- 2) Tutup kepala. Alat ini berfungsi untuk melindungi/mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat/ daerah steril dan percikan bahan-bahan dari pasien. Tutup kepala ini biasanya terbuat dari kain katun.
- 3) Topi/Tudung. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari api, uap-uap korosif, debu dan kondisi cuaca buruk. Tutup kepala ini biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api/ korosi, kulit dan kain tahan air.

b. Alat Pelindung Mata

Alat pelindung mata digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi matahari, pukulan atau benturan benda keras, dll. Jenis alat pelindung mata antara lain:

- 1) Kaca mata biasa (*spectacle goggles*). Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu dan radiasi gelombang elektromagnetik.
- 2) *Googles*. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap dan percikan larutan bahan kimia. *Googles* biasanya terbuat

dari plastik transparan dengan lensa berlapis kobalt untuk melindungi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik mengion.

c. Alat Pelindung Pernafasan (*Respiratory Protection*)

Alat pelindung pernafasan digunakan untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun. Sebelum melakukan pemilihan terhadap suatu alat pelindung yang tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang potensi bahaya atau kadar kontaminan yang ada di lingkungan kerja. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain:

- 1) Bentuk kontaminan di udara, apakah gas, uap, kabut, fume, debu atau kombinasi dari berbagai bentuk kontaminan tersebut.
- 2) Kadar kontaminan di udara lingkungan kerja.
- 3) Nilai ambang batas yang diperkenankan untuk masing-masing kontaminan.
- 4) Reaksi fisiologis terhadap pekerja, seperti dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit.
- 5) Kadar oksigen di udara tempat kerja.

Jenis alat pelindung pernafasan yang dapat kita ketahui bersama antara lain:

- 1) Masker. Alat ini digunakan untuk mengurangi paparan debu atau partikel yang lebih besar masuk kedalam saluran pernafasan.

2) Respirator. Alat ini digunakan untuk melindungi pernafasan dari paparan debu, kabut, uap logam, asap dan gas-gas berbahaya. Jenis-jenis respirator yang dapat kita ketahui antara lain:

a) *Chemical Respirator*. Merupakan *catridge respirator* terkontaminasi gas dan uap dengan toksisitas rendah. Catridge ini berisi adsorban dan karbon aktif, arang dan silicagel. Sedangkan canister digunakan untuk meng-*adsorpsi klor* dan gas atau uap zat organik.

b) *Mechanical Filter Respirator*. Alat pelindung ini berguna untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut uap logam dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menangkap debu dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi atau partikel yang tidak terlalu kecil. Filter pada respirator ini terbuat dari fiberglass atau wol dan serat sintetis yang dilapisi dengan resin untuk memberi muatan pada partikel.

d. Alat Pelindung Tangan (*Hand Protection*)

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Jenis alat pelindung tangan antara lain:

1) Sarung tangan bersih adalah sarung tangan yang di disinfeksi tingkat tinggi, dan digunakan sebelum tindakan rutin pada kuit

dan selaput lendir misalnya tindakan medik pemeriksaan dalam, merawat luka terbuka. Sarung tangan bersih dapat digunakan untuk tindakan bedah bila tidak ada sarung tangan steril.

- 2) Sarung tangan steril adalah sarung tangan yang disterilkan dan harus digunakan dalam tindakan bedah. Bila tidak tersedia sarung tangan steril baru dapat digunakan sarung tangan yang di disinfeksi tingkat tinggi.
- 3) Sarung tangan rumah tangga (*Gloves*) Sarung tangan jenis ini bergantung pada bahan-bahan yang digunakan:
 - a) Sarung tangan yang terbuat dari bahan asbes, katun, wool untuk melindungi tangan dari api, panas dan dingin.
 - b) Sarung tangan yang terbuat dari bahan kulit untuk melindungi tangan dari listri, panas, luka dan lecet.
 - c) Sarung tangan yang terbuat dari bahan yang dilapisi timbal(Pb) untuk melindungi tangan dari radiasi elektromagnetik dan radiasi pengion.
 - d) Sarung tangan yang terbuat dari bahan karet alami (sintetik) untuk melindungi tangan dari kelembabab air, zat kimia.
 - e) Sarung tangan yang terbuat dari bahan poli vinyl chlorida (PVC) unuk melindungi tangan dari zat kimia, asam kuat dan dapat didapat sebagai oksidator.

e. Baju Pelindung (*Body Protection*)

Baju pelindung digunakan untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian kecil tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia dll. Jenis baju pelindung antara lain:

- 1) Pakaian kerja (*workpack*). Pakaian kerja yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat isolasi seperti bahan dari wool, katun, asbes yang tahan terhadap panas.
- 2) Celemek Pelindung pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat kedap terhadap cairan dan bahan-bahan kimia seperti bahan plastik atau karet.
- 3) Apron Pelindung pakaian yang terbuat dari bahan timbal yang dapat menyerap radiasi pengion.

f. Alat Pelindung Kaki (*Safety Shoes*)

Alat pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam/kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik. Jenis alat pelindung kaki antara lain:

- 1) Sepatu steril. Sepatu khusus yang digunakan oleh petugas yang bekerja di ruang bedah, laboratorium, ICU, ruang isolasi.
- 2) Sepatu kulit. Sepatu khusus yang digunakan oleh petugas pada pekerjaan yang membutuhkan keamanan oleh zat kimia korosif, bahan-bahan yang dapat menimbulkan dermatitis dan listrik.

g. Alat Pelindung Telinga (*Ear Protection*)

Alat pelindung telinga digunakan untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Jenis alat pelindung telinga antara lain:

- 1) Sumbat telinga (*Ear Plug*). Ukuran dan bentuk saluran telinga tiap-tiap individu dan bahkan untuk kedua telinga dari orang yang sama adalah berbeda. Untuk itu sumbat telinga (*Ear Plug*) harus dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan bentuk saluran telinga pemakainya. Pada umumnya diameter saluran telinga antara 5-11 mm dan liang telinga pada umumnya berbentuk lonjong dan tidak lurus. Sumbat telinga dapat terbuat dari kapas, spons, dan malam hanya dapat digunakan untuk sekali pakai (*Disposable*). Sedangkan yang terbuat dari bahan karet plastik yang dicetak dapat digunakan berulang kali (*Non Disposable*). Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 dB/
- 2) Tutup telinga (*Ear Muff*). Alat pelindung telinga jenis ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah *headband*. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian untuk waktu yang cukup lama, efektivitas *ear muff* dapat menurun karena bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat dari reaksi dari bantalan dengan minyak dan keringat pada permukaan kulit. Alat ini dapat mengurangi insensita suara sampai 30 dB dan

juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia.

h. Sabuk Pengaman Keselamatan (*Safety Belt*)

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan konstruksi bangunan.

Menurut HSE (2015) *Regulation 10 Use of personal protective equipment:*

1. *Every employer shall take all reasonable steps to ensure that any personal protective equipment provided to his employees by virtue of regulation 4(1) is properly used.*
2. *Every employee shall use any personal protective equipment provided to him by virtue of these Regulations in accordance both with any training in the use of the personal protective equipment concerned which has been received by him and the instructions respecting that use which have been provided to him by virtue of regulation 9.*
3. *Every relevant self-employed person shall make full and proper use of any personal protective equipment provided to him by virtue of regulation 4(2).*
4. *Every employee and relevant self-employed person who has been provided with personal protective equipment by virtue of*

regulation 4 shall take all reasonable steps to ensure that it is returned to the accommodation provided for it after use.

- 5. PPE should be used in accordance with the employer's instructions, which should in turn be based on the manufacturer's instructions for use. It should be used only after adequate training and instructions have been given to the user so they understand why, how, where and when it is to be used.*
- 6. Supervision is also vital to ensure PPE is properly used both on and off site. It is important that those with a supervisory role are also provided with adequate training and instructions so that they have the necessary skills to carry out the job. Spot checks are a useful way of monitoring how well PPE is used and corrective action can then be taken if spot checks reveal misuse.*
- 7. Most PPE should be returned after use to the storage place provided under regulation 8. However, there may be circumstances where the employee takes PPE away from the workplace, for example mobile workers not immediately returning to the premises will take protective footwear, overalls etc home. Equipment used or worn intermittently, for example welding visors, can be returned at the end of the working period, shift or assignment.*

Yang artinya, menurut HSE (2015) Regulasi tentang penggunaan perlengkapan keselamatan

1. Setiap Perusahaan harus mengambil semua langkah yang terbaik untuk memastikan bahwa peralatan perlindungan pribadi yang diberikan kepada ABK berdasarkan peraturan 4(1) digunakan dengan benar.
2. Setiap ABK harus menggunakan alat pelindung diri yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan sesuai dengan pelatihan dalam penggunaan alat pelindung diri yang diterima dan sesuai instruksi yang berlaku berdasarkan peraturan 9.
3. Setiap ABK harus menggunakan secara maksimal dan semestinya perlengkapan perlindungan pribadi yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan 4(2).
4. ABK yang telah diberikan perlengkapan perlindungan pribadi berdasarkan peraturan 4 harus mengambil semua langkah yang baik untuk memastikan bahwa itu dikembalikan ke akomodasi yang disediakan untuk itu setelah digunakan.
5. APD harus digunakan sesuai dengan instruksi perusahaan, yang pada gilirannya harus didasarkan pada instruksi produsen APD untuk digunakan. Ini harus digunakan hanya setelah pelatihan yang memadai dan instruksi telah diberikan kepada pengguna sehingga mereka mengerti mengapa, bagaimana, di mana dan kapan itu akan digunakan.
6. Pengawasan juga penting untuk memastikan APD digunakan baik di dalam maupun di luar. Penting bahwa mereka yang memiliki

peran pengawasan juga diberikan pelatihan dan instruksi yang memadai sehingga mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Pengawasan berguna untuk memantau seberapa baik APD digunakan dan tindakan korektif kemudian dapat diambil jika pemeriksaan di tempat menunjukkan adanya penyalahgunaan.

7. APD harus dikembalikan setelah digunakan ke tempat penyimpanan yang disediakan sesuai peraturan 8. Namun, mungkin ada keadaan dimana ABK boleh tidak segera mengembalikan ke tempat penyimpanan misalnya visor las, dapat dikembalikan pada akhir periode kerja, shift atau tugas.

Syarat-syarat *Personal Protective Equipment*:

1. Pengujian mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai yang diharapkan. Semua alat pelindung diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya.

2. Pemeliharaan

Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja, bahaya kerja, dan pekerja sendiri agar benar-benar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.

3. Ukuran harus tepat

Untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, ukuran alat pelindung diri harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan gangguan pada pemakainya.

4. Cara pemakaian yang benar

Sekalipun alat pelindung diri disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal apabila cara memakainya tidak benar.

8. Keselamatan Kerja

Menurut *Personal Safety and Social Responsibility* Badan Diklat Pehubungan (2000:63) Keselamatan Kerja adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah semua bentuk kecelakaan. Menurut Suma'mur (1981:2) keselamatan adalah menjaga diri yang berkaitan dengan mesin pesawat alat kerja dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaannya. Menurut Gempur Santoso dalam buku *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (2004:7) bahwa kecelakaan kerja pada prinsipnya dapat dicegah dan pencegahan kecelakaan merupakan tanggung jawab para manajer lini, penyedia, mandor kepala dan juga kepala urusan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, pelistrikan, stabilitas dan tata susunan serta perlengkapan termasuk radio

dan elektronika kapal sehingga kapal dinyatakan layak laut. Berdasarkan definisi istilah diatas keselamatan kerja adalah keadaan cara menjaga diri dalam melakukan pekerjaan sehingga semua bentuk kecelakaan dalam bekerja.

Tujuan keselamatan kerja:

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesehatan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Menurut Santoso (2000:21), bahwa alat pelindung (*safety*) yang baik adalah tepat duna pada tempatnya dan ketika dipergunaan tidak rusak serta tidak menimbkan kejadian yang kurang baik. Ada dua jalan agar hal ini dapat berfungsi, yaitu:

- a. Harus diketahui apa penyebab utama seandainya di tempat tersebut terjadi sesuatu yang tidak baik (*accidents*)
- b. Harus diketahui alat pelindung apa yang paling efektif digunakan sesuai paparan yang ada.

Untuk menjamin keselamatan kapal, selain harus merencanakan perjalanan kapalnya dengan baik juga harus menaati aturan-aturan yang berlaku dan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 192 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal

yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Selain itu untuk menjamin kapal dapat beroperasi dengan aman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi internasional tentang *SOLAS (Safety Of Life at Sea)* 1974 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang berisikan persyaratan-persyaratan kapal dalam usaha menjaga keselamatan jiwa di laut. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam bab I s/d V yang mencakup tentang

- 1) Konstruksi kapal yang berhubungan dengan struktur subdivisi dan stabilitas insulasi permesinan dan instalasi listik di kapal.
- 2) Konstruksi kapal yang berhubungan dengan kebarakan baik mengenai perlindungan kebarakan, alat penemu kebakaran dan alat pemadam kebakaran.
- 3) Pengaturan dan penggunaan alat keselamatan jiwa.

9. Anak Buah Kapal (ABK)

Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda (UU No.17/2008). Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (UU No. 17/2008). Berdasarkan (UU No.17/2008) Hak-Hak Awak Kapal:

- a. Hak atas upah
- b. Jam kerja dan istirahat

- c. Hak atas permakanaan dan penginapan di kapal
- d. Hak atas cuti
- e. Hak atas perawatan apabila sakit di kapal
- f. Hak atas angkutan bebas ketempat tujuan dan tempat asal
- g. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mendapat kecelakaan
- h. Kesempatan mengembangkan karir

Kewajiban Awak Kapal, yaitu:

- a. Menaati perintah Perusahaan
- b. Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- c. Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditetapkan

10. **Dasar Hukum**

Standard Training Certificate and Watch Keeping (STCW) 1978, Amandemen 1995 bahwa keselamatan kerja dan pelayaran adalah tanggung jawab 3 (tiga) pihak, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai institusi resmi mengawasi pelaksanaan aturan-aturan berkaitan dengan keselamatan kerja dikapal.
- b. Pendidikan dan latihan, yaitu institusi mendidik, melatih tenaga kerja yang akan bekerja di kapal.
- c. Perusahaan Pelayaran, yaitu sebagai pengoperasi kapal dan perekrut tenaga kerja terlatih.

Badan Diklat Perhubungan Tahun 2000, mengenai petunjuk-petunjuk tentang alat keselamatan kerja berserta kegunaannya. *Safety Of Life At Sea*

(SOLAS) 1974, mengenai persyaratan keselamatan kerja. *International Safety Management (ISM) Code*, mengenai manajemen untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran.

Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 mewajibkan manajemen perusahaan untuk menunjukkan dan menjelaskan:

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dari tempat kerjanya.
- b. Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan.
- d. Cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.


Pasal 14 (c) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai, pengawas atau keselamatan kerja.

B. Definisi operasional

1. **Korosif** adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernafasan, dan banyak lagi. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif antara lain asam sulfat, asam asetat, asam klorida dan lain-lain.

2. **Timbal (Pb)** adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pb dan nomor atom 82.
3. **Poli Vinyl Chlorida (PVC)** adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah politelina dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi.
4. **Safety Meeting** adalah rapat yang membahas keselamatan saat melaksanakan pekerjaan. Merupakan acara penting yang perlu diadakan secara rutin dalam proses pelaksanaan proyek, jadwalnya bisa diatur dalam seminggu atau sebulan sekali.
5. **Wear Pack** adalah merupakan alat pelindung diri yang digunakan sebagai pelindung saat bekerja diatas kapal pada daerah yang kotor, sehingga baju yang dipakai dapat terlindungi dari oli, cat dan lainnya. Selain dipakai untuk perlindungan diri, *wear pack* juga dipakai untuk menunjukkan identitas perusahaan tempat seorang bekerja.
6. **Sijil** adalah daftar yang berisi nama-nama perwira kapal dan anak buah kapal.

C. Kerangka pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

PENJELASAN KERANGKA PIKIR

Berdasarkan kerangka pikir di atas masalah yang terjadi yaitu Penggunaan *Personal Protective Equipment* di MT. B. SUN harus ditingkatkan agar keselamatan ABK lebih meningkat. Di kerangka berpikir ini ABK kapal terbagi menjadi 2 yaitu yang menggunakan peralatan keselamatan secara maksimal dan yang tidak menggunakan secara maksimal. ABK yang menggunakan peralatan keselamatan secara maksimal akan terhindar dari kecelakaan kerja seperti: Tertimpa alat kerja, terpeleset, terjepit dll sedangkan ABK yang tidak optimal menggunakan perlengkapan keselamatan dapat terkena kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat, kematian dan kerugian. Untuk itu agar menghindari kecelakaan ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain, harus ada pengawasan agar penggunaan alat keselamatan di kapal dapat optimal, diadakan *safety meeting* secara rutin, dan meningkatkan disiplin terhadap penggunaan alat keselamatan kerja. Oleh karena itu penulis menjadikan Penggunaan *Personal Protective Equipment* di MT. B. SUN sebagai judul skripsi. Pembahasan penelitian ini akan dipaparkan secara teratur dan sistematis sehingga peneliti membuat kerangka pikir terhadap hal – hal yang menjadi pembahasan pokok , yaitu memfokuskan pada peningkatan pada penggunaan *personal protective equipment* sesuai prosedur yang tertuang pada *PPE Guidelines - 24 August 2017*.